



**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN
MELALUI PROGRAM BANTUAN
KESEHATAN PADA BAZNAS
KABUPATEN PEMALANG**



**FAIDATUL AMALIA
NIM. 3620042**

2024

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN MELALUI
PROGRAM BANTUAN KESEHATAN PADA
BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh :

FAIDATUL AMALIA

NIM. 3620042

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN MELALUI
PROGRAM BANTUAN KESEHATAN PADA
BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh :

FAIDATUL AMALIA

NIM. 3620042

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faidatul Amalia

NIM : 3620042

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN MELALUI PROGRAM KESEHATAN PADA BAZNAS KABUPATEN PEMALANG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 30 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Faidatul Amalia
NIM.3620042

NOTA PEMBIMBING

Nurul Maisyal, M.H.I

Dukuh Sopaten RT 002 RW 001 Desa Karangdowo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Faidatul Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faidatul Amalia

NIM : 3620042

Judul : **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN MELALUI PROGRAM KESEHATAN PADA BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Mei 2024

Pembimbing,



Nurul Maisyal, M.H.I
NIP. 199105042020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **FAIDATUL AMALIA**
NIM : **3620042**
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN MELALUI
PROGRAM BANTUAN KESEHATAN PADA BAZNAS
KABUPATEN PEMALANG**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 5 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I
NIP. 197010052003121001

Penguji II

Ambar Hermawan, M. S. I.
NIP. 197504232015031001

Pekalongan, 19 Juli 2024

Disahkan Oleh
Dekan



Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zai	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Es
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a إ = i أ = u	ai = أي au = أو	أ = ā إ = إي أ = أو

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة = Fatimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

البر = al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

البدیع = al-badī'

الجلال = al-jalāl


6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panajatkan kepada kepada Allah SWT karena dengan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW . Dengan penuh rasa hormat serta segala terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:


1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Slamet dan Ibu Siti Aisah, terima kasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah subhanahu wata'ala senantiasa melindungi serta meridhoi segala ketulusan serta membalas dengan kabaikan dunia maupun diakhirat.
2. Keluarga besar, terutama kakak dan adik saya terima kasih atas dukungannya.
3. Dosen pembimbing, Ibu Nurul Maisyal, M.H.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2020 yang telah memberikan semangat dan pengalaman dalam berbagai hal.
5. Untuk diri saya sendiri, Faidatul Amalia terima kasih telah bertahan dan menyelesaikan skripsi serta perkuliahan SI ini dengan sebaik mungkin.
6. BAZNAS Kabupaten Pematang yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis melakukan riset sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

MOTTO

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ
*Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah,
dan pada keduanya ada kebaikan
(H.R. Muslim)*

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu,
lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk
menjadikan dirimu serupa dengan yang kau inginkan mungkin tidak
akan selalu berjalan lancar.

Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”
(Boy Chandra)



ABSTRAK

Amalia, Faidatul. 2024. Pengelolaan Zakat Profesi ASN Melalui Program Kesehatan pada BAZNAS Kabupaten Pemalang. Skripsi Program Sudi/Fakultas: Manajemen Dakwah/Fakultas Ushuluddin Adab adab Dakwah Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Nurul Maisyal, M.H.I**

Kata kunci: Pengelolaan, Zakat Profesi, Bantuan Kesehatan

Dalam upaya mengelola dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah lembaga yang secara legalitas memiliki wewenang untuk menyalurkan zakatnya yang sebagian besar dari potongan gaji anggota Aparatur Sipil Negara ke berbagai program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah bidang kesehatan. Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dan hak semua orang. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kemiskinan ekstrim yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Pemalang membuat mereka tidak bisa memenuhi biaya kesehatan yang cukup mahal serta tidak bisa memiliki fasilitas kesehatan yang layak.

Penelitian kualitatif digunakan sebagai dasar penelitian dengan sumber informasi pengurus BAZNAS Kabupaten Pemalang, *mustahiq* bantuan Kesehatan, serta *muzakki* yaitu Aparatur Sipil Negara. Dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dimana data-data dikembangkan dengan teori-teori pendukung yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Pemalang dilakukan dengan berbagai tahap dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan. Dana yang dikelola adalah dana zakat yang dikumpulkan dari anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dan disalurkan kepada *Aṣnaf* khususnya fakir miskin yang diterima melalui pengajuan proposal. selain itu, BAZNAS Kabupaten Pemalang juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang untuk mendukung program jambanisasi. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menghimbau masyarakat terutama anggota ASN untuk melaksanakan kewajiban zakatnya serta kesediaan anggota ASN untuk gajinya dipotong zakat menjadi faktor yang mendukung pegelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Pemerintah desa juga berperan mendukung dalam melengkapi data calon *mustahik* yang akan menerima bantuan. Sedangkan faktor penghambatnya diantaranya adalah tidak semua anggota ASN bersedia

gajinya dipotong untuk zakat. Disamping itu, masyarakat yang bukan anggota ASN tidak memberikan dana zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Pemalang dan memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri.



KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi ASN Melalui Program Bantuan Kesehatan pada BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya” dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Sosial (S.Sos) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
2. Bapak Dr. Sam’ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah.
4. Bapak Wirayudha Pramana Bhakti, M.Pd, selaku Sektetaris Program Studi Manajemen Dakwah UIN K.H. Adurrahman Wahid Pematang Jaya.
5. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama menjalani perkuliahan.
6. Ibu Nurul Maisyal, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, terutama di Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu serta arahan selama menjadi Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
8. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, bantuan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan nasihat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2020 atas suka maupun duka dan kebersamaannya.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga semua bantuan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 2 Juni 2024

Penulis



Faidatul Amalia
NIM. 3620042




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Analisis Teori.....	7
2. Penelitian yang Relevan	9
3. Kerangka Berpikir	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	15
3. Sumber data	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Manajemen	20
1. Definisi Manajemen.....	20
2. Fungsi-fungsi Manajemen	22

3. Unsur-unsur Manajemen	24
B. Pengelolaan Zakat Profesi	26
1. Pengelolaan.....	26
2. Zakat Profesi.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Pemalang	50
1. Profil BAZNAS Kabupaten Pemalang	50
2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang	51
3. Visi dan Misi.....	55
4. Program Kerja.....	55
5. Tempat Membayar Zakat.....	57
B. Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN Melalui Program Bantuan Kesehatan Pada BAZNAS Kabupaten Pemalang	57
1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	58
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	59
3. Pelaksanaan (<i>actuating</i>).....	59
4. Pengawasan (<i>controlling</i>).....	60
5. Penghimpunan	60
6. Pendistribusian.....	62
C. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang	64
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN Error! Bookmark not defined.	
A. Analisis Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN Melalui Program Kesehatan pada BAZNAS Kabupaten Pemalang	66
1. Perencanaan	66
2. Pengorganisasian	66
3. Pelaksanaan.....	67
4. Pengawasan.....	67
5. Penghimpunan	68
6. Pendistribusian.....	69

B. Analisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat profesi ASN melalui program kesehatan pada BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya	69
1. Faktor pendukung	70
2. Faktor penghambat	71
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penghimpunan Zakat Profesi ASN Tahun 2023	62
Tabel 3.2 Pendistribusian Program BAZNAS Tahun 2023	64




DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	14
Bagan 3.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pematang ..	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	80
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	94
Lampiran 3 UPZ Kabupaten Pemalang	98
Lampiran 4 Daftar Mustahik.....	101
Lampiran 5 Dokumentasi.....	106
Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian	108
Lampiran 7 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian	109
Lampiran 8 Surat Keterangan Lolos Turnitin	110
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus diketahui serta dipahami oleh setiap *muslim*. Zakat sendiri merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta mereka dan memberikannya kepada yang berhak menerima zakat atau biasa disebut *mustahik*. Kewajiban zakat sejajar dengan dengan kewajiban sholat. Artinya, apabila rukun tersebut diabaikan maka sama halnya dengan meruntuhkan sendi-sendi Islam¹. Sebagaimana dalam QS. At-Taubah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*”.

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ketuhanan melainkan juga aspek ekonomi dan sosial. Dalam surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan (*aṣnāf*). Maka, dalam pendistribusian zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki* (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan tersebut. Akan tetapi dalam ayat tersebut tidak menyebutkan tentang ketentuan lain terkait

¹ Didin Hafidhuddin, “Panduan Praktis Tentang Zakat,” in *I* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 10.

pendistribusian zakat. Hal tersebut menjadi pintu *ijtihad* bagi mujtahid, termasuk pemerintah maupun Badan Amil Zakat untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi².

Pengelolaan zakat merupakan ruang *ijtihad* yang luas karena berbasis *mashlahah*. Kebijakan tentang pengelolaan zakat mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman. Di Indonesia kebijakan pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Undang-undang yang lahir pada 27 Oktober ini menimbulkan kontroversi besar karena dianggap berbasis pada pendapat fikih klasik bahwa hanya negara yang berhak mengelola zakat. Perdebatan tersebut berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa UU No.23 Tahun 2011 tetap berlaku. Sesuai dengan undang-undang tersebut BAZNAS dibentuk sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) sebagai Lembaga Pengelola Zakat³. Tujuan besar dari pengelolaan zakat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan kinerja layanan zakat agar lebih efektif dan efisien serta memperkuat kesadaran akan manfaat zakat guna menciptakan kesejahteraan sosial dan mengatasi masalah kemiskinan⁴.

Salah satu objek zakat yang akan diteliti oleh penulis adalah zakat profesi atau zakat penghasilan yang merupakan istilah baru dalam *fiqh* Islam yang lahir dari semakin berkembangnya profesi atau pekerjaan saat ini. Kesadaran tentang zakat profesi baru muncul di Indonesia sekitar tahun 2000. Hal tersebut semakin berkembang saat zakat profesi dikenalkan oleh Yusuf Qardhawi melalui terjemahan buku *Fiqhu Zakah* oleh Didin Hafiduddin. Salah satu

² Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)," *Al-Mabhats* I, no. I (2016): 49.

³ Yusuf Wibisono, "Mengelola Zakat Di Indonesi:Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011" (Jakarta: Kencana, 2015), 3–4.

⁴ Nur Hasan, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Journal of Islamic Economic and Law* 1, no. 1 (2016): 40.

pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi terkait zakat profesi adalah pendapatan yang diperoleh hasil kerja di sebuah lembaga, baik lembaga pemerintah (ASN) ataupun lembaga swasta⁵.

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas negara dan menerima gaji berdasarkan peraturan peundang-undangan⁶. Penghimpunan zakat profesi ASN dilakukan dengan memotong gaji yang didapatkan setiap bulannya sebesar 2,5% dari total pendapatan atau gaji kotor yang diperoleh setiap bulannya. Peraturan tersebut mulai berlaku di BAZNAS Kabupaten Pemalang pada bulan Mei tahun 2018 setelah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pemalang pada 22 Desember 2017. Hal tersebut diungkapkan melalui surat edaran Nomor 451.12/908/Kesra mengenai pelaksanaan pengumpulan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pemotongan gaji berlaku pada anggota ASN muslim yang menerima gaji minimal 4 juta setiap bulannya⁷. Pada tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Pemalang menghimpun dana zakat sebesar Rp6.933.724.673 melalui pemotongan gaji ASN yang dikelola oleh UPZ di Kabupaten Pemalang. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan zakat dari profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Pemalang merupakan yang terbesar dibandingkan dengan pendapatan zakat mal yang lain. Dana zakat profesi ASN ini akan disalurkan kepada mustahik melalui program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang, termasuk di dalamnya program kesehatan.

Berdasarkan data sensus pada 2023, angka kemiskinan di kabupaten Pemalang menduduki peringkat ketiga setelah kabupaten

⁵ Dhofir Catur Bashori and Muhamad Syafii, "Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember" 8 (2022): 139–140.

⁶ Tim Viva Justicia, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara* (yogyakarta: Genesis Learning, 2017).

⁷ Kuawandi, "Aturan Zakat ASN Belum Kelar, Pemda Pemalang Sudah Terapkan, Bolehkah?," *Jawapos*, 2018, <https://www.jawapos.com/nasional/0164112/aturan-zakat-asn-belum-kelar-pemda-pemalang-sudah-terapkan-bolehkah>. (diakses tanggal 30 Januari 2024)

Brebes dengan 15,03% serta jumlah penduduk miskin sebanyak 195,57 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.500.754 jiwa⁸. Menurut Plt Bupati Pemalang, Bapak Mansyur Hidayat bahwasannya angka kemiskinan ekstrim di kabupaten Pemalang masih tergolong besar karena melebihi provinsi maupun pusat⁹.

Salah satu dampak dari kemiskinan ekstrim bagi kesehatan masyarakat adalah masyarakat tidak memiliki jamban sebagai tempat buang air besar, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Devani sebagai amil zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang,

“Salah satu tanda kemiskinan ekstrim yaitu ketika masyarakat tidak mempunyai jamban dan masih menggunakan aliran sungai sebagai tempat buang air besar. Maka dari itu, BAZNAS bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk memberikan bantuan untuk membuat jamban dan septitank di rumah warga yang tidak mempunyai jamban. Pada tahun 2023 BAZNAS bersama Dinas Kesehatan telah memberikan bantuan berupa jambanisasi sebanyak kurang lebih 87 kali di beberapa kecamatan diantaranya Belik, Pemalang, Moga, Warungpring, Randudongkal, Bantarbolang, Taman, serta Kecamatan Watukumpul”¹⁰.

Dampak dari kemiskinan adalah masyarakat tidak hanya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tergolong mahal. Mengingat kesehatan adalah aspek yang vital bagi kehidupan manusia serta pelayanan akan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hak akan kesehatan adalah bagi seluruh masyarakat baik dari kalangan paling atas maupun kalangan paling bawah. Masyarakat dengan lapisan

⁸ “Kemiskinan 2021-2023,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, accessed January 19, 2024, <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>.

⁹ “Intervensi Kemiskinan Ekstrim Di Pemalang 0% Tahun 2024,” 2023, <https://pemalangkab.go.id/2023/09/intervensi-kemiskinan-ekstrim-di-pemalang-0-tahun-2024#:~:text=PEMALANG – Plt. Bupati Pemalang Mansur,tahun lebih%2C”> sambung Mansur. (diakses tanggal 6 Juli 2024)

¹⁰ Devani Alin Kurnia, Amil BAZNAS Kabupaten Pemalang, wawancara pribadi, Pemalang, 26 Januari 2024.

atas yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang cukup tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun berbeda dengan masyarakat lapisan bawah yang tidak memiliki kondisi sosial ekonomi yang mendukung. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan dalam memperoleh layanan kesehatan¹¹.

Sanitasi merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin terwujudnya kesehatan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Akses sanitasi yang aman serta higienitas yang memadai adalah satu pondasi yang penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dari sisi epidemiologi, sanitasi adalah penghalang pertama (*first barrier*) dari jalur penyebaran kontaminasi tinja kepada manusia. Jika tinja mampu dikelola dengan aman dari sumbernya, maka kecil kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit terkait, seperti diare, tifoid, disentri, stunting dan lain sebagainya¹².

Dalam menyikapi hal tersebut, Bupati Pemalang bekerja sama dengan BAZNAS, mengingat lembaga tersebut telah dibentuk melalui surat edaran walikota tentang pembentukan lembaga Badan Amil Zakat atau BAZ. BAZNAS Kabupaten Pemalang dibentuk pada tahun 2017 dan dikukuhkan oleh bupati Pemalang pada tanggal 22 Desember 2017 melalui SK Bupati Nomor : 188.4/914/2017¹³. Program bantuan kesehatan merupakan salah satu program kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang berupa pemberian bantuan biaya kesehatan, alat-alat kesehatan serta bekerja sama dengan dinas kesehatan jambanisasi kepada masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut diambil dari dana zakat profesi yang mayoritas

¹¹ Valen Nainggolan and Tundjung Hening Sitabuana, "Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 6 (2022): hlm. 908, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>.

¹² Kemenkes Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2022 Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Indonesia," 2022, 19.

¹³ Uyatul Ni'mah, Amil BAZNAS Kabupaten Pemalang, wawancara pribadi, Pemalang, 26 Januari 2024.

berasal dari Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mengingat kelancaran Aparatur Sipil Negara dalam menerima gaji setiap bulannya disamping mereka yang memiliki kehidupan yang kurang beruntung. Hal tersebut dapat menciptakan adanya kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, adanya zakat profesi merupakan cara yang baik untuk menyalurkan sebagian pendapatan yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara kepada mereka yang kurang beruntung. Disisi lain, hal tersebut juga merupakan tanggungjawab seorang muslim dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN MELALUI PROGRAM BANTUAN KESEHATAN DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat profesi ASN melalui program kesehatan pada BAZNAS Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan pada BAZNAS Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan pada BAZNAS kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan pada BAZNAS Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi mengenai pengelolaan zakat profesi ASN dalam lingkup bantuan kesehatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menambah wawasan manajemen dakwah dalam pengembangan teori mengenai pengelolaan zakat profesi ASN untuk bantuan kesehatan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan.
- b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta informasi yang bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan kepada mustahik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Pengertian Zakat Profesi

Dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu *an-nama'* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *at-thaharah* yang berarti kesucian, *al-barakah* artinya keberkahan, *katsrah al-khair* artinya banyaknya kebaikan dan *ash-shalah* artinya keberesan. Zakat secara istilah adalah memberikan hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada individu tertentu secara syariat dan hanya karena Allah SWT¹⁴. Adapun kata profesi merupakan adopsi dari dari Bahasa Inggris *profession* yang artinya pekerjaan. Dalam definisi yang lain AS. Hornby, dkk dalam karyanya mengemukakan bahwa profesi merupakan suatu kedudukan maupun jabatan melalui pendidikan tinggi, latihan, atau pendidikan profesi secara khusus¹⁵.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang dihasilkan dari pekerjaan, bukan pertanian, peternakan,

¹⁴ Ahmad Tajuddin Arafat, "Berzakat Itu Mudah: Fikih Zakat Praktis" (Semarang: CV Lawwana, 2021), hlm. 1.

¹⁵ Farid Wajdi and Suhrawardi K. Lubis, "Etika Profesi Hukum" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 17–18.

atau barang dagangan, emas atau perak yang disimpan, maupun barang yang ditemukan¹⁶. *Nisab* dan kadar zakat profesi menurut Al-Qardawi yaitu setara dengan uang, emas dan perak yaitu senilai 85 gram dengan presentase 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakat profesi menurut fatwa MUI No.3/2003 adalah setiap menerima gaji apabila telah mencapai *nisab* selama satu tahun, dan juga dapat dibayarkan apabila gaji bersih sudah mencapai *nisab*¹⁷.

b. Pengelolaan Zakat

Dalam Islam, Allah memerintahkan umatnya agar membayar zakat serta mengatur tentang pengelolaan harta zakat. Allah memerintahkan untuk mengumpulkan zakat yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103. Selain itu, dalam QS. At-Taubah ayat 60 juga dengan jelas menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan *asnāf*. Dari kedua ayat tersebut, jumbuh ulama menyimpulkan bahwa bahwa yang berhak menghimpun serta mendistribusikan zakat adalah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umatnya¹⁸.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat¹⁹. Dengan demikian, peneliti menggunakan teori fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu: perencanaan (*Planning*), pengorganisasian

¹⁶ Abdul Bakir, “Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat” (Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021), hlm. 1–2.

¹⁷ Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 65-67.

¹⁸ Fakhruddin, *FIQH & Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 12.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

(*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*)²⁰.

c. Bantuan Kesehatan

Adapun bantuan kesehatan merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan pada bidang kesehatan terutama pada masyarakat yang kurang mampu agar mereka mempunyai hak yang sama. Bantuan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan serta kematian di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana pasal 28 H ayat 1 yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan investasi pembangunan bangsa²¹.

2. Penelitian yang Relevan

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan literatur untuk menghindari kesamaan dengan karya ilmiah sebelumnya. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan fokus penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Iskandar Zulkarnain yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi pada Rumah Sehat Baznas Yogyakarta) pada tahun 2018. Karya tersebut menggunakan penelitian kualitatif untuk menjelaskan pengelolaan dana zakat bagi pelayanan kesehatan mustahik dan juga pemanfaatan biaya operasional yang sesuai dengan Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta mengikuti ketentuan yang ada di BAZNAS pusat. pengelolaan dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari perencanaan strategis, penggunaan dana untuk operasional setiap tiga bulan dalam setahun, penetapan sasaran untuk delapan asnaf yang berfokus

²⁰ Ahmad Ridha and Mahlia Muis, *Teori Manajemen* (Pekalongan: PT.Nasya Ekspanding Manajemen, 2022), hlm.2.

²¹ Ainy Asmaripa, “Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan” 01, no. 01 (2012): hlm. 8.

pada golongan fakir dan miskin serta pendistribusian layanan dalam maupun luar gedung²². Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengelolaan dana zakat untuk kesehatan mustahik dengan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pembahasan penelitian berfokus pada pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan. Sedangkan pada penelitian tersebut berfokus pada bantuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Musfira Akbar yang berjudul Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2018. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Maros. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Maros belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Maros, dalam memenuhi kewajiban membayar zakat profesi.²³ Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas zakat profesi ASN. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pendistribusian bantuan kesehatan. Sedangkan pada penelitian tersebut tidak berfokus pada suatu program kerja.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Siti Mualimah dan Edi Kuswanto yang berjudul “ Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Demak pada tahun 2019. Jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung

²² Iskandar Zulkarnain, “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik ” (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta) Fund Management of Zakat for Health Services of Mustahik Study in Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta,” *Universitas Islam Indonesia* 1, no. 1 (2018), hlm. 63.

²³ Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018), hlm. 111

jawab pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak ditempatkan di bawah koordinasi Unit Pengumpul Zakat Unit Pengumpul Zakat di Kementerian Agama Kabupaten Demak bertanggung jawab atas pengelolaan sebesar 75% dari total zakat profesi yang terkumpul, sementara sisanya sebesar 25% dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak²⁴. Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi ASN. Perbedaannya, dalam penelitian ini berfokus pada suatu program kerja yaitu program bantuan kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Sedangkan pada penelitian tersebut membahas seluruh program kerja yang ada pada Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rohayat dan Finda Findiana yang berjudul Implementasi Pengelolaan zakat Profesi (Studi Deskriptif Analitis pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi) pada tahun 2020. jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bekasi menerapkan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian dengan baik. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya masih belum optimal dalam menghimpun zakat terhadap pekerja-pekerja perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi²⁵. Dalam penelitian tersebut sama-sama meneliti zakat profesi dengan metode kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian ini berfokus pada zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara yang dananya didistribusikan kedalam program kerja salah satunya program bantuan kesehatan. Sedangkan pada penelitian tersebut membahas zakat profesi secara umum dan tidak berfokus pada suatu program kerja.

²⁴ Siti Mualimah and Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak," *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1 (2019):hlm. 45

²⁵ Rohayat and Finda Findiana, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Deskriptif Analitis Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi)," *Al Fatih, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020), hlm. 9–25.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Rahmadani yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat dalam Program Kesehatan Rumah Singgah Pasien di Lazizmu Pekanbaru pada tahun 2022. Karya tersebut menggunakan penelitian kualitatif untuk menjelaskan pengelolaan dana zakat untuk program Rumah Singgah Pasien. Hasil penelitan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di Rumah Singgah Pasien mengikuti ketentuan dari LAZIZMU Pekanbaru melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan. Dana zakat yang dikelola berasal dari muzaki yang disalurkan kepada asnaf khususnya fakir dan miskin²⁶. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada pengelolaan zakat pada program kesehatan dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat profesi khususnya ASN. Sedangkan pada penelitian tersebut membahas sumber dana zakat secara umum.

3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu konsep atau model yang dapat membantu peneliti untuk memahami suatu fenomena atau masalah penelitian²⁷. Angka kemiskinan di Kabupaten Pematang yang cukup tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Kemudian BAZNAS bekerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang untuk menyalurkan dana zakat yang diperoleh dari ASN kepada masyarakat Kabupaten Pematang yang kurang mampu terutama dalam memperoleh pelayanan kesehatan melalui program bantuan kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dari manajemen pengelolaan zakat ASN melalui program kesehatan, peneliti menggunakan teori fungsi manajemen berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011


²⁶ Fadilah Rahmadani, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Program Kesehatan Rumah Singgah Pasien Di LAZIZMU Pekanbaru" 1, no. 5177 (2022), hlm. 73.

²⁷ Ahmad Adil et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori Dan Praktek* (Padang: Get Press Indonesia, 2023).

bahwasannya Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat demi terciptanya pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan pada BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

Penelitian adalah tindakan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan subjek, pengumpulan data, dan analisis data. Tujuan metode penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek, gejala, dan isu tertentu²⁸.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata dari subjek yang diamati baik tulisan, perilaku atau lisan. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kualitatif yang mengamati serta terlibat secara langsung dengan objek penelitian pada proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengungkapkan makna yang telah diberikan oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan²⁹.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pemalang yang beralamat di sebelah barat rusunawa Jalan K.H Samanhudi, Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

3. Sumber data

Menurut Sugiyono, sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder³⁰:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan yang terdiri dari kata-kata yang diperoleh melalui percakapan dan perilaku orang yang

²⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Cibinong: Grasindo, 2010).

²⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak and Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm 22.

³⁰ Alawi Muhammad and Siti Nur Qomariyah, *Analisis Usaha Tani Bawang Merah (Allium Cepa L) Di Desa Pandan Blole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang* (Jombang: LP2M Universitas KH. Wahab Hasbullah, 2021), hlm 35.

dapat dipercaya atau dari sumber langsung³¹. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang, muzakki zakat profesi yaitu Aparatur Sipil Negara, serta mustahik penerima bantuan program kesehatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia. Artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber sekunder karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru³². Dalam memperoleh data sekunder, penulis mendapatkan data melalui berbagai sumber, seperti artikel, buku, jurnal yang membahas tentang Pengelolaan Zakat Melalui Program Bantuan Kesehatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Angrosino, ada tiga cara pengumpulan data penelitian etografi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi³³.

a. Observasi

Metode observasi dapat dilakukan dengan mengamati serta mencatat terkait fenomena yang sedang diteliti untuk memperoleh data untuk mendukung dan melengkapi hasil penelitian³⁴. Dalam penelitian ini, metode observasi

³¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm 29.

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf), hlm. 41

³³ Feny Rita Fiantika et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 130-131.

³⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, n.d, hlm. 112.

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Pengelolaan Zakat Profesi ASN Melalui Program Bantuan Kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang dan di rumah *Mustahik*..

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber³⁵. Pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan dengan pimpinan atau staf BAZNAS Kabupaten Pemalang, *muzakki* zakat yaitu ASN, serta *mustahik* zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari data berkaitan dengan objek penelitian berupa dokumen seperti foto, maupun berkas³⁶. Dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan Program Pemalang Sehat di BAZNAS Kabupaten Pemalang, baik berupa buku maupun tulisan yang berada di media massa serta foto kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi ASN melalui program bantuan kesehatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis mencari serta menyusun data dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi sehingga mudah dipahami. Menurut Mathew B. Miles dan Michael Huberman analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan. Ketiga alur tersebut diantaranya: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan³⁷.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

³⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.111.

³⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d, hlm 145.

³⁷ Samiaji Sarosa, "Analisis Data Penelitian Kualitatif" (Slman: Kanisius, 2021), 3.

Reduksi data merupakan proses memilih atau menyeleksi data yang telah diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami. Menurut Riyanto reduksi data merupakan proses *living in* dan *living out*. Maksudnya data yang dipilih adalah *living in* sedangkan data yang terbuang adalah *living out*³⁸. Dengan proses reduksi penulis menyederhanakan data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat Profesi ASN melalui Program Bantuan Kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tindakan yang dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain sebagainya. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan proses penyajian data penulis menyajikan data dari kegiatan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang sudah diseleksi yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat Profesi ASN melalui Program Bantuan Kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang³⁹.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Simpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menjelaskan pendapat terakhir setelah reduksi dan penyajian data sehingga menghasilkan sebuah teori baru⁴⁰.

³⁸ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 140.

³⁹ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, and M. Zakariah, “Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R and D)” (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020), 56.

⁴⁰ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, vol. 53 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 163-171.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi menjadi lima pokok pembahasan untuk mempermudah bagi pembaca mengetahui keseluruhan dari penelitian ini.

BAB I, Bagian Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II, Bagian landasan teori yang berisi teori manajemen dan pengelolaan zakat profesi.

BAB III, Bagian hasil penelitian berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah BAZNAS Kabupaten Pemalang, pengelolaan zakat profesi ASN untuk program kesehatan, faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan zakat profesi ASN untuk program kesehatan.

BAB IV, Bagian analisis yang berisi analisis hasil data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai Pengelolaan Zakat Profesi ASN melalui Program Bantuan Kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang, faktor pendukung dan faktor penghambat Pengelolaan Zakat Profesi ASN melalui Program Bantuan Kesehatan menggunakan teori fungsi manajemen.

BAB V, Bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui penyajian data dan pembahasan berdasarkan uraian mengenai pengelolaan zakat profesi ASN melalui bantuan kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta didukung oleh teori dan data yang didapat di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Pemalang belum berjalan secara maksimal karena masih banyak *muzakki* khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Akan tetapi, banyak program kerja di BAZNAS Kabupaten Pemalang yang sudah terealisasi, seperti program bantuan kesehatan atau program pemalang sehat. Program bantuan kesehatan merupakan program kerja yang paling banyak disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang merasakan manfaatnya dapat meringankan biaya pengobatan, pembelian alat kesehatan berupa kursi roda, kruk, tongkat, kaki palsu, dan lain-lain yang dapat membantu melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu, masyarakat yang belum mempunyai fasilitas kebersihan seperti jamban juga telah terbantu dengan adanya bantuan jambanisasi. Dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Pemalang menggunakan berbagai tahapan sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diantaranya, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat.
2. Faktor pendukung pengelolaan zakat profesi ASN melalui bantuan kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang diantaranya: adanya dukungan dari pemerintah, adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan, adanya kerjasama dengan UPZ dilingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, adanya

dukungan dari pemerintah desa atau kelurahan, serta adanya kesadaran bagi anggota ASN untuk membayarkan zakatnya. Adapun faktor penghambat pengelolaan zakat profesi ASN melalui bantuan kesehatan di BAZNAS Kabupaten Pemalang diantaranya: kurangnya kesadaran anggota ASN mengenai kewajiban membayar zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang, kurangnya sosialisasi program dari BAZNAS Kabupaten Pemalang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terlibat agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat profesi ASN melalui program kesehatan diantaranya:

1. Bagi masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya yang sudah memenuhi syarat sebagai *muzakki* khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melibatkan BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk mengelola dananya, baik zakat, *infaq*, maupun *shodaqoh*. Diharapkan juga bagi masyarakat Kabupaten Pemalang agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan jika ada keluarga, kerabat atau teman yang membutuhkan bantuan, sehingga pihak kelurahan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak BAZNAS agar segera diberikan bantuan.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Pemalang, diharapkan dapat mengadakan sosialisasi baik secara *offline* maupun *online* sehingga masyarakat dapat mengetahui program kerja yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat terbantuan. Diharapkan juga bagi BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk melakukan sosialisasi kepada anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kesadaran mereka menyalurkan zakatnya. Semoga kedepannya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang dapat bertambah sehingga dapat meminimalisir kendala yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Ahmad, Yunita Liana, Rini Mayasari, Anastasia Sintia Lamonge, and Rida Ristiyana. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori Dan Praktek*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.
- Aisyah, Fakina Herliani, and Sopian Sopian. "Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial Dan Politik Hukum)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 39. <https://doi.org/10.32694/010870>.
- Akbar, Musfira. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 111. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Arafat, Ahmad Tajuddin. "Berzakat Itu Mudah: Fikih Zakat Praktis," 1. Semarang: CV Lawwana, 2021.
- Asmaripa, Ainy. "Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan" 01, no. 01 (2012): 8.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. "Kemiskinan 2021-2023." Accessed January 19, 2024. <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>.
- Bakir, Abdul. "Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat," 1–2. Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021.
- Barkah, Qodariyah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Bashori, Dhofir Catur, and Muhamad Syafii. "Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember" 8 (2022): 139–40.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Elpianti, Sahara Pakpahan. "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi." *Jurnal Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 636.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Firmansyah, M. Anang, and Budi W. Mahardika. "Pengantar

- Manajemen,” 3–4. Penerbit Deepublish, 2018.
- Fitria, Tira Nur. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Hafidhuddin, Didin. “ISLAM DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Didin Hafidhuddin.” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 1 (2012): 30.
- Hafidhuddin, Didin. “Panduan Praktis Tentang Zakat.” In 1, 10. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hafidhuddin, Didin. “Zakat Dalam Perekonomian Modern,” 93–94. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, Fuad Nasar, Teten Kustiawan, Irfan Syauqi Beik, and Hilman Hakiem. “Buku Fiqh Zakat Indonesia.” Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015.
- Hamka. “Panduan Zakat Praktis,” 62–69. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Hardani, Grad.Cert.Biotech Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty, S.Si., Apt Evi Fatmi Utami, M.Farm., M.Sc Dhika Juliana Sukmana, S.Si., and M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif. Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif*. Vol. 53. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan, Nur. “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Journal of Islamic Economic and Law* 1, no. 1 (2016): 40.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi, Aisyah Adina Ishaq, and Maulidi Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat DiIndonesia*. Surabaya, 2020. Scopindo Media Pusaka.
- Imron Rosadi, Kemas, Stai Madinatun Najah Rengat, Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, and Kata Kunci. “Manajemen Sebagai Sains, Seni Dan Profesi Serta Implementasinya Di Madrasah Tsanawiyah Madinatun Najah Rengat As’adut Tabi’in.” *Jurnal Keagamaan Dan Penddikan* 17, no. 1 (2021): 9.
- “Intervensi Kemiskinan Ekstrim Di Pemalang 0% Tahun 2024,” 2023. <https://pemalangkab.go.id/2023/09/intervensi-kemiskinan-ekstrim-di-pemalang-0-tahun-2024#:~:text=PEMALANG - Plt. Bupati Pemalang Mansur,tahun lebih%2C>” sambung Mansur.
- Juliati, Yenni Samri, and Abdurrazaq Ismail. “Zakat Profesi.” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* vol 19, no. no 1 (2018): 263.

- Justicia, Tim Viva. *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Genesis Learning, 2017.
- Kuawandi. “Aturan Zakat ASN Belum Kelar, Pemda Pematang Sudah Terapkan, Bolehkah?” *Jawapos*, 2018. <https://www.jawapos.com/nasional/0164112/aturan-zakat-asn-belum-kelar-pemda-pematang-sudah-terapkan-bolehkah>.
- Malahayatie. “Interpretasi Asnaf Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat).” *Al-Mabhats* I, no. I (2016): 49.
- Marimin, Agus, and Tira Nur Fitri. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017): 56. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Mualimah, Siti, and Edi Kuswanto. “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak.” *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1 (2019): 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>.
- Muhammad, Alawi, and Siti Nur Qomariyah. *Analisis Usaha Tani Bawang Merah (Allium Cepa L) Di Desa Pandan Blole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang*. Jombang: LP2M Universitas KH. Wahab Hasbullah, 2021.
- Mustafa, Said Insyah. *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*. Malang: Media Nusa Kreatif, 2015.
- Nainggolan, Valen, and Tundjung Herning Sitabuana. “Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 6 (2022): 908. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.109>.
- Nurrudin. “Transformasi Hadist-Hadist Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 01 (2014): 297.
- Nuryadin, Afriyana Amelia, Adriyana Adevia Nuryadin, Muhammad Yusup, Uswatun Khasanah, Anwar, Mohammad Sihab, Sunu Priyawan, et al. *Dasar-Dasar Manajemen*. Tahta Media Group, 2022.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, and Dedi Mardianto. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 140. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Patma, Tundung Subali, Mohammad Maskan, and Koko Mulyadi. “Pengantar Manajemen,” 2–3. Malang: Polinema Press, 2019.

- Patma, Tundung Subali, Muhammad Maskan, and KokoMulyadi. "Pengantar Manajemen," 7–8. Makang: Polinema Press, 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17567.48800>.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS Republik Indonesia. "Regulasi Zakat." Accessed April 22, 2024. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>.
- Raco. *Metode Pnelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Cibinong: Grasindo, 2010.
- Rahmadani, Fadilah. "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Program Kesehatan Rumah Singgah Pasien Di LAZISMU Pekanbaru" 1, no. 5177 (2022): 73.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Republik Indonesia, Kemenkes. "Laporan Tahunan 2022 Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Indonesia," 2022, 19.
- Ridha, Ahmad, and Mahlia Muis. *Teori Manajemen*. Pekalongan: PT.Nasya Ekspanding Manajemen, 2022.
- Rohayat, and Finda Findiana. "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Deskriptif Analitis Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi)." *Al Fatih, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 9–25.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Sarida. "ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI." *Ekonomi Sharia* 2 (2016): 53–54.
- Saroni, Oni, Moh. Suharsono, and Agus Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sarosa, Samiaji. "Analisis Data Penelitian Kualitatif," 3. Slman: Kanisius, 2021.
- Shobirin. "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2 (2015): 328–29.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, and Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Suprpto, Tommy. "Pengantar Teori Dan Manajemen Komunikasi," 122. yogyakarta: Medpress, n.d.
- Susiadi. "Ijma' Dan Issu Kotemporer." *Asas* 6, no. 2 (2014): 2.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Ukas, Maman. "Keterkaitan Ilmu, Seni Dan Profesi Dalam Konsep Sistem Manajemen Terpadu." *Manajerial* 1 (2002): 13.
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K. Lubis. "Etika Profesi Hukum," 17–18. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Wibisono, Yusuf. "Mengelola Zakat Di Indonesi:Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011," 3–4. Jakarta: Kencana, 2015.
- Yusuf, M., Cecep Haryanto, Nazifah Husainah, and Nuraeni. "Teori Manajemen," 30–31. Solok: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2023.
- Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and M. Zakariah. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R and D)," 56. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020.
- Zulkarnain, Iskandar. "'Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik " (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta) Fund Management of Zakat for Health Services of Mustahik Study in Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta." *Universitas Islam Indonesia* 1, no. 1 (2018).



Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS**

1. Nama : Faidatul Amalia
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pemasang, 20 Agustus 2001
3. Agama : Islam
4. Email : faidatulamali@gmail.com
5. Nama Ayah : Slamet
6. Nama Ibu : Siti Aisah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 02 Sidorejo : 2008-2014
2. SMP Negeri 1 Comal : 2014-2017
3. SMK Takhasus Plus Al-Mardliyah : 2017-2020
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid : 2020-2024

